



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 230/PL.01.4-Kpt/72/Prov/VIII/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILU TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 289/PL.01.3.Kpt/06/KPU/IV/2018, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4.Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4.Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Perihal Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 479-494/PL.01.4-BA/72/Prov/VIII/2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

#### MEMUTUSKAN




- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, serta nomor urut, nama dan pas foto bakal calon, jenis kelamin dan alamat calon;
- KETIGA : Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disusun menggunakan Formulir Model Daftar Calon Sementara (Model DCS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 11 Agustus 2018



Palu, 11 Agustus 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| 1. TANWIR LAMAMING, SS        | 1 |  |
| 2. SAHRAN RADEN, S.Ag. SH. MH | 2 |  |
| 3. SAMSULY GAFUR, SH          | 3 |  |
| 4. NAHARUDDIN, SH. MH         | 4 | .....  |
| 5. HALIMAH, S.Ag              | 5 | .....  |



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

## BERITA ACARA

Nomor : 500/PL.01.1-BA/03.2/Prov/VIII/2018

## TENTANG

### PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Sabtu tanggal sebelas Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas jam 13.00 Wita, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah menyusun Daftar Calon Sementara ke dalam Formulir Model DCS.

Daftar Calon Sementara (DCS) memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon yang disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik di setiap daerah pemilihan.

Daftar Calon Sementara (DCS), dilampiri dengan pengumuman persentase keterwakilan perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan akan diumumkan melalui media cetak dan media elektronik lokal serta sarana pengumuman lainnya yaitu pada laman KPU Provinsi, dan papan pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. TANWIR LAMAMING, SS

1

2. SAHRAN RADEN, S.Ag. SH. MH

2

3. SAMSUL Y GAFUR, SH

3

4. NAHARUDDIN, SH. MH

4

5. HALIMAH, S.Ag

5